



**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN**

**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
NOMOR : 17 /Kpts/WN/2021**

T E N T A N G

**PENETAPAN NAMA-NAMA KADER USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA SEJAHTERA [UPPKS]
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK**

- Menimbang : a. bahwa dalam Rangka meningkatkan ekonomi masyarakat Nagari perlu dibantu dengan usaha ibu rumah tangga .
- b. bahwa Untuk mewujudkan maksud huruf a diatas ,perlu di bentuk kader usaha peningkatan pendapatan keluarga [UPPKS] di nagari
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf " a " dan "b" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, tentang Desa ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, tentang Peningkatan Penanggulangan dan pengentasan Penduduk dari Kemiskinan di Desa tertinggal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2011, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek di Kecamatan Batang Kapas;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/280/Kpts/BPT-PS/2011, tentang Penetapan Penjabat Wali Nagari Pemekaran Se-Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/48/Kpts/BPT-PS/2014, tentang pembehentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Nama - Nama Kader usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera [uppks] Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini:
- KEDUA** : Kader UPPKS berasal dari anggota masyarakat yang dipilih dalam musyawarah
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Teratak Tempatih
Pada tanggal : 8 february 2021

**WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO
MUDIEK

NOMOR : /Kpts/WN/2021

TANGGAL : 08 februari 2021

TENTANG : PENETAPAN NAMA – NAMA KADER UPPKS
TAHUN 2021

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA	JABATAN	KET
1.	SARANG DURIAN	NILA SUSANTI	Ketua	
2		SYAHRIDARNI	Bendahara	
3		MARDENI	Sekretaris	
4		RUSNI	Anggota	
5		RIKA SUSANTI	Anggota	
6		NURMIS	Anggota	
7.		SUSMAWATI	Anggota	
8		SIHEN	Anggota	
9		DALNARYATI	Anggota	
10		DASNA	Anggota	

Ditetapkan di : Teratak Tempatih
Pada Tanggal : 8 februari 2021

WALI NAGARI

TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

